BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

a. Sejarah Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Asal mula nama Wates ini tidak lepas dari cerita asal usul dari Gunung Kelud, yaitu pengkhianatan cinta seorang Putri dari Kerajaan Kediri bernama Dewi Kilisuci terhadap Lembu Suro, yang berakhir dengan sumpah Lembu Sora sebelum mati terkubur di sumur yang digalinya saat mengikuti sayembara Dewi Kilisuci. Isi sumpah tersebut adalah *"Ó Yo, wong Kediri mbesuk bakal pethuk piwalesku sing makaping kaping yoiku. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi Kedung"*. Yang artinya: "O Ya, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar, Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan jadi halaman (tanah yang rata dari bangunan akibat tersapu bencana Gunung Kelud) dan Tulungagung akan menjadi Danau". Untuk mengantisipasi hal itu, Dewi Kilisuci menetapkan hutan dibagian barat Gunung Kelud sebagai "wates" (batas), agar jikalau Gunung Kelud meletus lavanya tidak sampai atau mengalir ke Kerajaan Kediri. Daerah batas

tersebut setelah dihuni oleh masyarakat saat ini, dinamakan Wates yang artinya batas.[77]

b. Wilayah Administrasi Kecamatan Wates

Kecamatan Wates merupakan salah satu kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas wilayah berkisar 7.658 km^2. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Plosoklaten dan Kecamatan Gurah.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kandat dan Kota Kediri.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ringinrejo.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Ngancar.[78]

Adapun Kecamatan Wates memiliki 18 desa, 163 Rukun Warga (RW), dan 683 Rukun Tetangga (RT),[79] adapun sebagai berikut:

---

[77] Wikipedia, "Wates, Kediri", dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wates,_Kediri, diakses Selasa, 9 Februari 2021.

[78] Ibid.,

[79] Profil Kabupaten Kediri dalam https://www.google.vom/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa-online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_bcc4001152_BAB%2520II002.%2520Bab%25202%2510Profil%2520Kabupaten%Kediri.pdf&ved=2ahUKEwiKsOOjvejvAhX5H7cAHdbPAIEQFjAFegQIGRAC&usg=AOvVaw32sDIvsAZkLdh_-eYgSac2, diakses Selasa, 6 April 2021.

Tabel 4.1. Daftar Nama Desa

No.	Desa	No.	Desa
1.	Joho	10.	Jajar
2.	Silir	11.	Plaosan
3.	Janti	12.	Tempurejo
4.	Sidomulyo	13.	Tunge
5.	Sumberagung	14.	Tawang
6.	Pagu	15.	Gadungan
7.	Karanganyar	16.	Pojok
8.	Wonorejo	17.	Segaran
9.	Wates	18.	Duwet

Sumber: Wikipedia "*Wates, Kediri*" dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wates,_Kediri, diakses Selasa, 9 Februari 2021.

Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2014, Kecamatan Wates memiliki jumlah penduduk berkisar kurang lebih 85.000 jiwa.[80] Dengan jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai pemeluk agama, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Daftar Pemeluk Agama

Agama	Jumlah Populasi
Islam	85.067
Kristen Protestan	3.197
Kristen Katholik	150
Budha	20
Total	**88.434**

Sumber: Website Resmi Badan Pusat Statistik (BPS), "*Jumlah Penduduk menurut Pemeluk Agama dan Kecamatan Di Kabupaten Kediri, Thun 2013*", dalam https://kedirikab.bps.go.id/statictable/2015/01/26/51/jumlah-penduduk-menurut-pemeluk-agama-dan-kecamatan-di-kabupaten-kediri-tahun-2013.html, diakses Selasa, 9 Februari 2021.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh

[80] Website Resmi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), *Data Statistik Penduduk*, dalam https://bappeda.kedirikab.go.id/Informasi/datakepend, diakses Selasa, 9 Februari 2021.

dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 4.3. Lembaga Pendidikan

Lembaga Pendidikan	Jumlah
Madrasah Ibtidaiyah-Sekolah Dasar	44 unit
Madrasah Tsanawiyah-Sekolah Menengah Pertama	10 unit
Madrasah Aliyah-Sekolah Menengah Kejuruan	7 unit

Sumber: *Data Referensi Pendidikan* dalam https://refernsi.data.kemendikbud.go.id/index11.php?kode=051307&level=3, diakses hari Selasa, 6 April 2021.

d. Potensi Perekonomian

Kecamatan Wates termasuk wilayah yang hampir seluruhnya di kelilingi persawahan, tanahnya yang subur karena berada di wilayah yang dekat dengan Gunung Kelud, banyak sumber mata air, dan suhu udara yang cukup dingin di daerah ini. Potensi perekonomian masyarakat dibidang pertanian meliputi: padi, ubi jalar, sawi, kacang paniang, mentimun, terong, petai, alpokat, rambutan, salak, belinjo, semangka, sirsak, pepaya, nangka, tebu, kenanga, benih ikan, sapi perah, babi, ayam ras, dan kelinci.[81]

[81] Profil Kabupaten.....

2. Gambaran Ulama NU dan Muhammadiyah Di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri

Berkenaan dengan narasumben yang peneliti wawancarai, untuk memperoleh data yang diperlukan. Maka, peneliti mewawancarai 3 ulama NU dan 3 ulama Muhammadiyah di Kecamatan Wates yaitu sebagai berikut:

a. Bapak Moh. Ichwan Yusuf, beliau merupakan orang yang aktif berkecimpung diorganisasi nahdlatul ulama sekaligus menjabat sebagai wakil katib syuriyah majelis wakil cabang nahdlatul ulama di Kecamatan Wates.
b. Bapak Farid Waisi, beliau merupakan orang yang aktif berkecimpung diorganisasi nahdlatul ulama sekaligus menjabat sebagai katib tanfidziyah majelis wakil cabang nahdlatul ulama di Kecamatan Wates.
c. Ibu Siti Mahmudah, beliau merupakan orang yang aktif berkecimpung diorganisasi nahdlatul ulama sekaligus menjabat sebagai pembina IPPNU di Kecamatan Wates.
d. Bapak M. Dofir, beliau merupakan orang yang aktif berkecimpung diorganisasi muhammadiyah sekaligus menjabat sebagai ketua pengurus cabang Muhammadiyah di Kecamatan Wates.
e. Bapak Muklip, beliau merupakan orang yang aktif berkecimpung diorganisasi muhammadiyah sekaligus menjabat sebagai majlis tarjih pengurus cabang muhammadiyah di Kecamatan Wates.

f. Ibu Dina, beliau merupakan orang yang aktif berkecimpung diorganisasi muhammadiyah sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat muhammadiyah di Kecamatan Wates

Berkenaan dengan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap wanita mengunggah foto di media sosial (studi kasus Kecamatan Wates Kabupaten Kediri), maka peneliti telah menguraikan data yang didapat dari hasil wawancara dengan para ulama, serta peneliti juga menambahkan hasil wawancara dari pelaku pengunggah foto di media sosia. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

a. Wawancara Bapak Moh. Ichwan Yusuf

Nama : Moh. Ichwan Yusuf

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : Pondok Pesantren Ploso Kota Kediri

Alamat : Ds. Sumberagung Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Kamis, 28 Januari 2021 pukul 15.00 WIB, penulis datang ke rumah Bapak Moh. Ichwan Yusuf. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Bapak Moh. Ichwan Yusuf, dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

"*Menurut saya hukumnya wanita mengunggah foto itu boleh (mubah). Namun bisa juga menjadi tidak boleh, hal ini tergantung pada niatnya melakukan mengunggah foto dan dampak dari kegiatan mengunggah foto. Yang penting tidak melampaui kapasitas dan batas-batas norma yang ada, baik norma agama, norma susila*, kesopanan, dan lain sebagainya."[82]

[82] Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Ichwan Yusuf, Ulama NU Desa. Sumberagung Kecamatan. Wates Kabupaten Kediri pada hari Kamis, 28 Januari 2021.

Jadi, hukum wanita mengunggah foto di media sosial menurut Bapak Moh. Ichwan Yusuf itu boleh (mubah), asalkan dalam proses pelaksanaannya disertai dengan niat yang baik dan diyakini berdampak positif bagi diri sendiri dan/atau orang lain. Beliau juga menuturkan bahwa fenomena mengunggah foto merupakan *trend* yang lahir pada zaman modern, yang mana bagi masyarakat yang hidup di zaman modern harus mengikuti perkembangan yang ada, agar tidak ketinggalan zaman dan terciptanya manusia yang cerdas. Adapun beliau menggunakan kaidah hukum yang digunakan dalam penggalian hukum sebagai berikut:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh (mubah), kecuali sampai ada dalil yang mengharamkannya.[83]

Menurut beliau, hukum wanita mengunggah foto bisa juga menjadi tidak boleh apabila: Pertama, wanita melakukan kegiatan tersebut disertai niat yang tidak baik, seperti pamer, dan sombong. Kedua, wanita melakukan kegiatan tersebut diyakini bisa berdampak buruk bagi diri sendiri dan/atau orang lain, seperti mengganggu orang lain, membuka privasi, dan memfitnah.[84] Adapun beliau menggunakan QS. an-Nisa ayat 142 yang digunakan dalam penggalian hukum sebagai berikut:

[83] Ibid.
[84] Ibid.,

إِنَّ الْمُنَفِقِيْنَ يُخَدِّعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاءُوْنَ

النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akaan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.[85]

Selain itu, Bapak Moh. Ichwan Yusuf memberikan penjelasan mengenai etika seorang wanita dalam dunia media sosial. Bahwa sebagai umat muslim hendaknya menjaga aurat seperti (menggunakan pakaian yang tidak menunjukkan lekuk tubuh, memakai jilbab), memberikan pengaruh positif terhadap orang lain seperti (mengingatkan sesama manusia harus saling tolong menolong). Dikhususkan untuk seorang wanita saat proses pelaksanaan mengunggah foto, tidak melampaui batas-batas norma yang ada, baik norma agama, norma susila, dan kesopanan.[86]

b. Wawancara Bapak Farid Waidi

Nama : Farid Waidi

Umur : 41 Tahun

Pendidikan : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Ds. Sidomulyo Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Selasa, 23 Maret 2021 pukul 20.15 WIB, penulis datang ke rumah Bapak Farid Waidi. Pada kesempatan tersebut

[85] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an....*, hlm. 132-133.
[86] Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Ichwan Yusuf....

penulis mewawancarai Bapak Farid Waidi, dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

"Kalau menurut saya hukum wanita mengunggah foto itu boleh-boleh saja (mubah) dilakukan, asalkan masih dalam keadaan yang normal-normal saja yaitu sesuai dengan syari'at Islam. Namun, tindakan wanita mengunggah foto juga bisa tidak boleh dilakukan jika tidak sesuai dengan syari'at Islam."[87]

Jadi, hukum wanita mengunggah foto di media sosial menurut Bapak Farid Waidi itu boleh (mubah) dilakukan, asalkan yang normal-normal saja yaitu sesuai syari'at Islam. Menurut beliau *trend* mengunggah foto ini sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat modern, oleh karena itu akan sulit dijauhkan karena sudah melekat dan menjadi satu dengan masyarakat modern.

Menurut beliau melakukan foto itu boleh, karena beliau mengqiyaskan foto dengan cermin. Foto termasuk salinan dari wujud asli, yang ditampilkan bukan wujud aslinya. Jadi, menurut beliau foto itu boleh-boleh saja dilakukan bagi siapapun. Begitu juga menurut beliau aurat kaum wanita sholihah di dunia maya merujuk pada soal kepantasan, kesopanan, dan kewajaran. Semakin cantiknya wanita berkaitan dalam hal menjaga diri, etika, dan moralnya agar bisa terjaga dengan baik. Begitu juga saat mengunggah harus benar-benar disertai dengan niat yang baik, karena orang yang senang mengunggah pasti dalam hatinya terbesit sifat *ujub* dan pamer, meskipun hal ini sulit untuk dibedakan, karena hanyalah dirinya

[87] Hasil wawancara dengan Bapak Farid Waidi, Ulama NU Desa. Sidomulyo Kecamatan. Wates Kabupaten. Kediri pada hari Selasa, 23 Maret 2021.

sendiri dan Allah yang tahu. Dan alangkah baiknya, jika diminimalisir untuk mengunggah hal-hal yang tidak penting.[88]

Menurut beliau, hukum wanita mengunggah foto bisa juga menjadi tidak boleh dilakukan apabila disertai dengan niatan yang tidak baik, seperti pamer, *ujub*, sombong, dan membuka aurat. Begitu juga mengunggah foto yang kaitannya dengan ibadah, menurut beliau alangkah baik jika dihindari karena hal ini didalam hati seseorang pasti terbesit hadirnya sifat *riya'*.[89]

Selain itu, Bapak Farid Waidi memberikan penjelasan mengenai etika seorang wanita sholihah dalam dunia media sosial. Bahwa sebagai umat muslim hendaknya menjaga aurat seperti (menggunakan pakaian yang menutup aurat dari atas hingga bawah), memberikan pengaruh positif terhadap orang lain seperti (mengingatkan sesama manusia dengan membagikan kata-kata bijak), dan tidak melampaui batas-batas norma yang ada.[90]

Adapun beliau dalam penggalian hukum menggunakan sebagai berikut:

يَحِلُّ النَّظْرُ مَعَ عَدَّمِ الشَّهْوَة وَأ مِنَ اْلفِتْنَةِ لَكِنْ فِى خُصُوْصِ اْلوَجْهِ وَالسَّكْفَيْنِ (قَوْلُهُ لَافِى نَحْوِ مِرْاةٍ) أَىْ لَايَحْرِمُ نَظْرُهُ لَهَا فِى نَحْوِ مِرْاةٍ كَمَاءٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا فِيْهَا وَإِنَّمَا رَأَى مِثَالَهَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا بِرُؤْ يَتِهَالَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ

[88] Ibid.,
[89] Ibid.,
[90] Ibid.,

خِيَالَهَاوَالْمِرْأَةْ مِثْلَهَ فَلَايَحْرُمُ نَظْرُهَا لَهُ فِيْ ذَلِكَ قَالَ فِى التُّحْفَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَاشَهْوَةً

Diperbolehkannya seseorang melihat perempuan yang tidak disertai dengan syahwat dan tidak adanya timbul fitnah. Adapun kriteria khusus bolehnya melihat perempuan pada bagian wajah dan kedua telapak tangan. (seperti melihat dengan kaca) yakni adapun laki-laki tidak haram melihat perempuan dengan kaca, hal ini diasumsikan melihat kembarannya (perempuan) dalam kaca yang secara tidak langsung atau bukan melihat wujud aslinya perempuan. Dan adapun tidak berdosa bagi suami yang ingin mentalaq istrinya secara langsung (melihat perempuan dalam kaca). Dan ada batasan juga melihat perempuan dengan kaca, jika tidak disertai dengan syahwat dan fitnah.[91]

c. Wawancara Ibu Siti Mahmudah

Nama : Siti Mahmudah

Umur : 43 Tahun

Alamat : Ds. Sidomulyo Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Jum'at, 4 Juni 2021, penulis datang ke rumah Ibu Siti Mahmudah. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Ibu Siti Mahmudah, dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

"Menurut saya hukum wanita mengunggah foto di media sosial yaitu boleh. Karena, hal ini bisa digunakan sebagai komunikasi dengan cara virtual".[92]

Jadi, hukum wanita mengunggah foto di media sosial menurut Ibu Siti Mahmudah yaitu boleh dilakukan, karena ini merupakan trik di zaman modern yang digunakan untuk mengasah ilmu. Siapapun bisa menuangkan karya lewat unggahan foto, dan juga bisa menjadi trik

[91]Kitab I'anatun Tholibin Juz 3, hlm. 259.

[92] Hasil wawancara dengan Ibu Siti Mahmudah, Ulama Muhammadiyah Desa. Sidomulyo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri pada hari Jum'at, 4 Juni 2021.

untuk menarik perhatian masyarakat via virtual untuk membangun komentar-komentar dan *likes* atas hasil karya yang diunggah. Komentar-komentar tersebut bisa dijadikan wadah untuk membangun ide dan kepercayaan.

Selain itu Ibu Siti Mahmudah juga memberikan penjelasan mengenai gaya foto yang harus dijaga bagi wanita, bahwa foto yang diunggah tidak perlu foto yang seksi. Beliau juga menuturkan untuk aurat itu perihal urusan pribadi dengan Tuhannya. Jadinya bagaimanapun model dan tingkah laku dimedia sosial biarkan saja yang terpenting sebagai umat muslim jangan sampai merendahkan dan tetap memberikan motivasi.

d. Wawancara Bapak M. Dhofir

Nama : M. Dofir

Umur : 48 Tahun

Alamat : Ds. Wates Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Jum'at, 16 April 2021, penulis datang ke rumah Bapak M. Dofir. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Bapak M. Dofir, dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

"Hukum wanita mengunggah foto di media sosial yaitu makruh. Karena, jelas dalam Islam tidak ada. Upload foto di media sosial itukan hanya ikut-ikutan budaya non islam. Apalagi dalam upload foto di media sosial mengandung unsur riya', sombong, dan bangga"[93]

[93] Hasil wawancara dengan Bapak M. Dofir, Ulama Muhammadiyah Desa. Wates Kecamatan. Wates Kabupaten Kediri pada hari Jum'at, 16 April 2021.

Jadi, hukum wanita mengunggah foto di media sosial menurut Bapak Dhofir makruh (dibenci). Hal ini dikarenakan terdapat unsur riya', *ujub,* sombong. Wanita yang berbagi foto di media sosial identik menunjukkan kemewahan apa yang telah dimiliki kepada orang lain. Misalkan, wanita yang memotret diri ditempat mewah (supermarket, mall), yang menunjukkan apa yang sedang/telah dilakukan.

Mengenai fenomena wanita mengunggah foto di media sosial, beliau menjelaskan bahwasanya mengunggah foto lebih mengarah kepada budaya barat (jaman jahiliyah), dan hal tersebut tidak termasuk dalam ajaran Islam dan menyimpang dari ajaran agama Islam.

Selain hal itu, beliau juga menjelaskan dalam fenomena wanita mengunggah foto di media sosial sebaiknya tidak usah dilakukan, karena tidak sesuai dengan etika dalam agama Islam dan dapat menyebabkan fitnah. Adapun dalam penggalian hukum Bapak Dofir menggunakan firman Allah sebagai berikut:

فَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Maka mereka itulah orang yang fasik" (QS. al-Imran:82)[94]

اَلْهَلَاكُ فِي اثْنَيْنِ: اَلْقُنُوْطُ وَالْعُجْبُ

Kehancuran manusia terletak pada dua hal, yakni sikap pesimis dan ujub.[95]

---

[94] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,*hlm. 76

[95] Ulfa Dj. Nurkamiden, *Cara mendiagnosa Penyakit Ujub dan Takabur, jurnal,* Tadbir: Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 2 (Agustus, 2016), hlm. 118.

e. Wawancara Bapak Muklip

Nama : Muklip

Umur : 45 Tahun

Alamat : Ds. Wates Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Jum'at, 16 April 2021, penulis datang ke rumah Bapak Muklip. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Bapak Muklip, dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

"*Menurut saya hukum dari wanita mengunggah foto di media sosial yaitu makruh (dibenci), karena bertentangan dengan hukum Islam. mengunggah foto di media sosial identik dengan sifat pamer dan ujub.*"[96]

Jadi, hukum wanita mengunggah foto di media sosial menurut Bapak Muklip itu makruh (dibenci). Karena, orang yang suka mengunggah foto di media sosial identik dengan tujuan atau niatan awal melakukannya, apakah benar-benar dengan niatan positif atau sebaliknya. Hal ini disebabkan, orang yang suka mengunggah foto di media sosial jelas terdapat unsur bangga (*ujub*) terhadap diri sendiri apa yang telah dimiliki, bangga (*ujub*) terhadap aktivitas yang dilakukan (ibadah atau non ibadah), bahkan pamer. Walaupun dengan cara pengeditan, hukumnya tetap makruh (dibenci). Karena menurut beliau, kegitan mengunggah foto di media sosial memiliki mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya. Adapun dalam penggalian hukum Bapak Muklip menggunakan hadits sebagai berikut:

[96] Hasil wawancara dengan Bapak Muklip, Ulama Muhammadiyah Desa. Wates Kecamatan. Wates Kabupaten Kediri pada hari Jum'at, 16 April 2021.

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

Tiga dosa yang membinasakan: sifat pelit yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan ujub seseorang terhadap dunia" (HR. Tabhrani No. 5452)[97]

Apalagi wanita sebagai objek dalam unggahan foto di media sosial, yang ditampilkan sejagad maya yang dilihat oleh semua orang. Hukumnya tetap makruh, karena wanita merupakan sebagai tempat prasangka timbulnya fitnah. Hal ini dimaksudkan untuk menjauhkan akan terjadinya fitnah. Adapun dalam penggalian hukum Bapak Muklip menggunakan hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِيْ النِّسَاءِ

Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda "Sesungguhnya dunia ini manis dan indah. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia melihat bagaimana yang kalian perbuat. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah pertama kali terjadi Bani Isroil adalah wanita." (HR Muslim No. 2742)[98]

---

[97] Umi Hanik, *Relasi Makna Selfie Dengan Hadits Tentang Riya' Dalam Perspektif mahasiswa Ilmu Hadits IAIN Kediri, jurnal*, Universum Vol. 13 No. 1 (Januari, 2019), hlm. 65.

[98] Website Resmi Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Mimbar Dakwah Sesi 119: Waspada Terhadap Fitnah Dunia dan Wanita, dalam https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-119-waspada-terhadap-fitnah-dunia-dan-wanita, diakses Kamis, 4 Maret 2021.

f. Wawancara Ibu Dina

Nama : Dina

Umur : 42 Tahun

Alamat : Ds. Wates Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Jum'at, 4 Juni 2021, penulis datang ke rumah Ibu Dina. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Ibu Dina, dan berikut hasil wawancara dengan beliau:

"Menurut saya hukum dari wanita mengunggah foto di media sosial itu boleh. Karena, wanita mengunggah foto di media sosial pasti memiliki tujuan yaitu digunakan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap dunia digital".[99]

Jadi, hukum wanita mengunggah foto di media sosial menurut Ibu Dina yaitu boleh dilakukan, karena ini bisa dijadikan sebagai sumber melimpahnya informasi. Dimana media sosial sosial tempatnya berkumpul masyarakat dari berbagai negara. Dengan berbekal foto, wanita modern sekarang bisa menjadikan berbagai macam manfaat. Seperti: pertama, bisa digunakan sebagai media dakwah (foto potret diri dengan disisipi sebuah kata bijak). Kedua, bisa digunakan sebagai promosi pakaian (foto potret diri dengan menampilkan sebuah pakaian yang dipromosikan), dan lain sebagainya.

Selain itu Ibu Dina juga menegaskan mengenai sopan santunnya yang harus dijaga untuk menggunakan media sosial, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Bahwa Muslimah harus menjaga

[99] Hasil wawancara dengan Ibu Dina, Ulama Muhammadiyah Desa. Wares Kecamatan Wates Kabupaten Kediri pada hari Jum'at, 4 Juni 2021.

perilaku, dan menutupi aurat sesuai yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadits.

3. Fenomena Wanita Mengunggah Foto di Media Sosial

Salah satu fenomena pada zaman modern ini yang banyak digandrungi atau disenangi kaum wanita di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri adalah mengunggah foto di media sosial. Mengunggah foto merupakan kegiatan mengirim file yang berupa foto ke media sosial yang berupa *facebook, story whatsapp, dan instagram.* Bahwa fenomena wanita mengunggah foto di media sosial mayoritas dilakukan oleh kaum wanita di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dari berbagai kalangan, mulai dari yang belum menikah ataupun sudah menikah, dari anak-anak ataupun orang tua, dari masyarakat biasa ataupun tokoh masyarakat, dari yang memakai jilbab ataupun yang tidak. Adapun macam-macam gaya dan situasi yang biasa digunakan oleh kaum wanita dalam mengunggah foto kaum wanita di Kecamatan Wates Kabupaten Kediri di media sosial, sebagai berikut:

a. Foto *quote*

Foto *quote* istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan mengisi kata-kata bijak.

b. Foto *selfie*

Foto *selfie* istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan wajah *close up* (setengah ($^1/_2$) atau tiga perempat (¾) badan), yang diambil menggunakan kamera depan.

c. Foto di depan cermin

Foto di depan cermin istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan memotret diri di depan cermin yang besar.

d. Foto komersial

Foto komersial istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan basis keperluan promosi.

e. Foto makanan

Foto makanan istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan objek berisi makanan. Hal ini bertujuan sebagai promosi, atau menunjukkan rasa dan aroma dari makanan, atau bahkan menunjukkan kalau peng*upload* lagi dalam kondisi menikmati makanan tersebut.

f. Foto pemandangan

Foto pemandangan istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan objek pemandangan. Hal ini bertujuan sebagai menunjukkan keindahan dari pemandangan tersebut atau bahkan menunjukkan kalau peng*upload* lagi dalam kondisi berwisata.

g. Foto *ducface*

Foto *ducface* istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan mulut mancung seperti mulut bebek.

h. Foto *peace*

Foto *peace* istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dalam keadaan mengacungkan 2 jari.

i. Foto topang dagu

Foto topang dagu istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dalam keadaan menaruh telapak tangan dibawah dagu, baik dengan satu telapak tangan atau dua telapak tangan.

j. Foto menjulurkan lidah

Foto menjulurkan lidah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dalam keadaan menjulurkan lidah keluar.

k. Foto *couplie*

Foto *couplie* istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan pasangannya, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menunjukkan keromatisan mereka.

l. Foto *candid*

Foto *candid* istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dengan foto tanpa gaya (tanpa adanya arahan terlebih dahulu atau secara tiba-tiba). Hal ini dilakukan bertujuan untuk agar objek tidak terganggu.

m. Foto di kamar tidur

Foto di kamar tidur istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dalam kamar tidur dengan keadaan sehabis bangun tidur dengan tanpa *make up* (tata rias). Hal ini dilakukan bertujuan untuk menampilkan muka naturalnya.

n. Foto ibadah

Foto Ibadah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang suka mengunggah foto dalam keadaan sebelum atau sedang atau setelah melakukan ibadah.

Adapun berikut hasil wawancara dengan wanita di Kecamatan Wates yang mengunggah foto di media sosial:

a. Wawancara Maris

Nama : Maris

Umur : 21 Tahun

Alamat : Ds. Sumberagung Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Sabtu, 5 Juni 2021, penulis datang ke rumah saudari Maris. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai saudari Maris, dan berikut hasil wawancara:

Saudari maris menyampaikan bahwa mengunggah foto di media sosial merupakan hiburan di zaman modern. Hiburan model seperti ini merupakan inovasi untuk menghilangkan rasa jenuh, sedih, sakit, dan lain sebagainya. Mengunggah foto ini bisa dilakukan dengan berbagai macam gaya dan lokasi yang disenangi.

Bahwa mengunggah foto di media sosial ini dinilai sangat cocok untuk mengisi waktu dan untuk bersantai, untuk memperoleh kenikamatan jiwa. Seperti mengunggah foto saat jalan-jalan.

Saudari Maris Berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi untuk melakukan mengunggah foto di media sosial adalah ketika *trend* yang berkembang di zaman modern ini tidak diikuti, secara tidak langsung berarti tidak mengindahkan hasil perkembangan teknologi di zaman modern. Selain itu, mayoritas masyarakat juga banyak yang mengikuti terhadap *trend* ini dikarenakan mereka juga ingin mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dengan informasi baru. Selanjutnya saudari maris juga menjelaskan terkait dampak mengunggah foto di media sosial. Tentunya hal ini dikembalikan pada diri masing-masing, apakah si pelaku saat melakukan sudah sesuai dengan etika bermedia sosial atau belum. Kalaupun nantinya berdampak negatif bagi orang lain maka harus dicek terlebih dahulu, kalaupun ada masukan diterima, namun jika ada ejekan biarkan saja. Teruntuk cara berpakaian wanita muslim menurut saudari Maris menjelaskan tergantung pada keyakinan masing-masing. Namun, juga menegaskan sejatinya Islam menganjurkan untuk berperilaku sopan dimanapun dan kapanpun berada.

b. Wawancara Ibu Laili

Nama : Nur Laili

Umur : 45 Tahun

Alamat : Ds. Sidomulyo Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Sabtu, 5 Juni 2021, penulis datang ke rumah Ibu Laili. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Ibu Laili, dan berikut hasil wawancara:

Ibu Laili menyampaikan bahwa kegiatan mengunggah foto di media sosial yang banyak disenangi kaum wanita hal ini digunakan untuk mengikuti *trend*, untuk menyimpan foto agar bisa dibuat kenang-kenangan, dan bonusnya berbagi cerita kepada masyakat. Mengunggah foto itu memang mengasikkan, bisa menikmati hasil perkembangan teknologi baru juga bisa dibuat belajar. Tentunya untuk mengunggah foto di media sosial siapapun boleh melakukannya, siapapun bisa mengambil manfaatnya masing-masing sesuai dengan tujuannya. Media sosial itu tempatnya orang banyak, jadinya mengunggah foto di media sosial harus hati-hati jangan sampai ada niatan menyinggung orang lain. Kalaupun ada menyinggung, mencemooh, bahkan melakukan tindakan semena-mena sebaiknya dilaporkan atau diabaikan saja.

c. Wawancara Ibu Binti

Nama : Binti

Umur : 45 Tahun

Alamat : Ds. Wates Kec. Wates Kab. Kediri

Pada hari Sabtu, 5 Juni 2021, penulis datang ke rumah Ibu Binti. Pada kesempatan tersebut penulis mewawancarai Ibu Binti, dan berikut hasil wawancara:

Ibu Binti menyampaikan bahwa kegiatan mengunggah foto di media sosial itu merupakan sebagai hiburan sekaligus memberi kabar kepada orang-orang terdekat. Mengapa masyarakat sangat menyukai *trend* ini, karena menurut beliau bahwa *trend* ini sangat memudahkan bagi masyarakat zaman sekarang untuk mencukupi kebutuhan, baik dari segi mengasah bakat minat, baik dari segi hiburan, baik dari segi mengais rezeki, dan lain sebagainya. tentu dengan hal ini masyarakat harus memanfaatkan dengan positif, karena jikalaupun disalahgunakan akan ada teguran dari pihak yang berwenang sebagaimana dalam UU ITE. Berkenaan dengan gaya atau model berfoto, itu tentunya kembali pada masing-masing, bagaimana yang disenangi, bagaimana sopannya, dan apa tujuannya.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan, mengenai “Pandangan Ulama NU dan Muhammadiyah terhadap Wanita Mengunggah Foto Di Media Sosial (Studi Kasus Kecamatan Wates

Kabupaten Kediri)". Berdasarkan hasil wawancara dengan ke enam ulama di Kecamatan Wates ada perbedaan pendapat dalam menyikapi hukum wanita mengunggah foto di media sosial. Ada pendapat yang membolehkan (mubah) dilakukan dengan disertai syarat-syarat tertentu dan ada juga yang berpendapat dibenci (makruh) dilakukan. Adapun syarat-syarat diperbolehkannya (mubah) mengunggah foto di media sosial yaitu: pertama, mempunyai niatan positif dan diyakini berdampak positif untuk diri sendiri dan/atau orang lain; kedua, objek (wanita) foto dengan menutup aurat.

Dari data penelitian yang tercantum dalam wawancara dengan narasumber. Peneliti menemukan sumber hukum dan kaidah hukum yang digunakan para ulama dalam menentukan hukum diperbolehkannnya dilakukan, sebagai berikut:

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَّحْرِيْمِ

Hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh (mubah), kecuali sampai ada dalil yang mengharamkannya.[100]

يَحِلُّ النَّظْرُ مَعَ عَدَّمِ الشَّهْوَة وَأ مِنَ اْلفِتْنَةِ لَكِنْ فِى خُصُوْصِ اْلوَجْهِ وَالسَّكْفَيْنِ (قَوْلُهُ لَافِى نَحْوِ مِرْاةٍ) أَىْ لَايَحْرِمُ نَظْرُهُ لَهَا فِى نَحْوِ مِرْاةٍ كَمَاءٍ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا فِيْهَا وَإِنَّمَا رَأَى مِثَالَهَا وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَقَ طَلَاقَهَا بِرُؤْ يَتِهَالَمْ يَحْنَتْ بِرُؤْيَةِ خِيَالَهَاوَاْلمِرْاْةْ مِثَلَهَ فَلَايَحْرُمُ نَظْرُهَا لَهُ فِيْ ذَلِكَ قَالَ فِى التُّحْفَةِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَاشَهْوَةً

Diperbolehkannya seseorang melihat perempuan yang tidak disertai dengan syahwat dan tidak adanya timbul fitnah. Adapun kriteria khusus

[100] Ibid.

bolehnya melihat perempuan pada bagian wajah dan kedua telapak tangan. (seperti melihat dengan kaca) yakni adapun laki-laki tidak haram melihat perempuan dengan kaca, hal ini diasumsikan melihat kembarannya (perempuan) dalam kaca yang secara tidak langsung atau bukan melihat wujud aslinya perempuan. Dan adapun tidak berdosa bagi suami yang ingin mentalaq istrinya secara langsung (melihat perempuan dalam kaca). Dan ada batasan juga melihat perempuan dengan kaca, jika tidak disertai dengan syahwat dan fitnah.[101]

Untuk sumber hukum dan kaidah hukum yang digunakan para ulama dalam menentukan huum dibenci (makruh) dilakukan, sebagai berikut:

إِنَّ الْمُنَفِقِيْنَ يُخَدِّعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَايَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akaan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. (QS. an-Nisa: 142)[102]

فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Maka mereka itulah orang yang fasik" (QS. al-Imran:82)[103]

اَلْهَلَاكُ فِي اثْنَيْنِ: اَلْقُنُوْطُ وَالْعُجْبُ

Kehancuran manusia terletak pada dua hal, yakni sikap pesimis dan ujub.[104]

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

Tiga dosa yang membinasakan: sifat pelit yang ditaati, hawa nafsu yang dituruti, dan ujub seseorang terhadap dunia" (HR. Tabhrani No. 5452)[105]

---

[101]Kitab I'anatun Tholibin Juz 3, hlm. 259.

[102] Departemen Agama Ri, "Al-Qur'an....", hlm. 132-133.

[103] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...,*hlm. 76

[104] Ulfa Dj. Nurkamiden, *Cara mendiagnosa Penyakit Ujub dan Takabur, jurnal,* Tadbir: Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 2 (Agustus, 2016), hlm. 118.

[105] Umi Hanik, *Relasi Makna Selfie Dengan Hadits Tentang Riya' Dalam Perspektif mahasiswa Ilmu Hadits IAIN Kediri, jurnal*, Universum Vol. 13 No. 1 (Januari, 2019), hlm. 65.

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ اْلخُذُرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ، فَاتَّقُوْا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوْا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بْنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِيْ النِّسَاءِ

Dari Abu Sa'id al-Khudri Radhiyallahu 'anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda "Sesungguhnya dunia ini manis dan indah. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Dia melihat bagaimana yang kalian perbuat. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah pertama kali terjadi Bani Isroil adalah wanita." (HR Muslim No. 2742)[106]

[106] Website Resmi Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, *Mimbar Dakwah Sesi 119: Waspada Terhadap Fitnah Dunia dan Wanita*, dalam https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-119-waspada-terhadap-fitnah-dunia-dan-wanita, diakses Kamis, 4 Maret 2021.